

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan terhadap anak menurut WHO (World Health Organization) adalah segala bentuk perlakuan buruk secara fisik ataupun emosional, pengabaian atau tindakan penantalaran, eksploitasi komersial dan lainnya yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat anak. Kekerasan seksual adalah bentuk tindakan kriminal yang agak umum di Indonesia, dan anak-anak yang masih menjadi korban kecil umumnya menjadi korban kejahatan semacam ini. Sayangnya, mayoritas pelaku pelecehan seksual adalah orang-orang yang dikenal korban; lebih dari 30% adalah kerabat anak, yang biasanya saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; Sekitar 60% adalah kenalan lain, seperti "teman" keluarga, pengasuh, orang asing, atau tetangga, terlibat dalam hampir 10% kasus yang melibatkan kekerasan seksual anak. (Rohmah et al., 2007)

Menurut Finkelhor (1999), ada lima kategori teoritis di mana tren pelecehan seksual dalam epidemiologi Amerika Utara dibagi: penganiayaan oleh pengasuh, seperti guru, pendeta, dan pelatih; pelecehan atau pemerkosaan anak-anak oleh pelanggar muda yang juga masih di bawah umur; dan pelecehan dalam keluarga, yang melibatkan ayah, figur ayah, paman, atau kakak laki-laki. Perempuan dan anak-anak yang dilecehkan di pasar sebagai pekerja seks komersial adalah korbannya. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa anggota keluarga sebagian besar disalahkan atas pelecehan. (Rohmah et al., 2007)

Pelecehan seksual anak adalah ketika orang dewasa meyakinkan atau memaksa seorang anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau mendorong seorang anak untuk bertindak dengan cara yang tidak pantas untuk lingkungan seksual. Ini mungkin termasuk menyelesaikan atau mencoba tindakan seksual atau melakukan interaksi seksual non-kontak atau kontak dengan seorang anak. Itu bisa terlihat seperti salah satu dari banyak hal: penetrasi antara mulut anak, penis, vulva, dan anus atau payudara (tidak termasuk perawatan rutin) dengan atau tanpa pakaian: tidak adanya interaksi dengan paparan. Ada beberapa alasan mengapa anak seringkali menjadi target kekerasan seksual yaitu: anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah. (Rohmah et al., 2007)

Bagi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi di dalam keluarga dan membutuhkan pelayanan segera, pelayanan rehabilitasi sosial merupakan suatu strategi yang dapat dilakukan di pusat rehabilitasi sosial yang bersifat sementara. (sumber: sentra efata )

Hasil yang dicapai dalam kegiatan uji coba model pelayanan pada tingkat mikro ini adalah:

1. Terciptanya lingkungan yang suportif bagi anak yang trauma atau penerima manfaat Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).
2. Adanya pola rehabilitasi sosial atau proses pelayanan yang lebih

berorientasi kepada kepentingan terbaik anak dan berpusat pada anak (*Child-centered*).

3. Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial, pengasuh, instruktur, dan petugas Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus.(sumber:sentra efata)

Menurut Sentra Efata, Kupang angka kejadian kekerasan terhadap anak di NTT dari tahun ketahun-ketahun semakin meningkat antara lain di tahun 2020 berjumlah 58 kasus, tahun 2021 berjumlah 33 kasus dan terjadi peningkatan di tahun 2022 sebanyak 163 kasus. Anak yang menjadi korban kekerasan baik secara seksual, fisik maupun eksploitasi seksual komersil.(sumber:sentra efata)

Berikut rekap jenis kasus penerima manfaat residensial anak korban pemerkosaan pada Balai Rehabilitasi Sosial yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMPKSAMPK) Di Kupang tahun anggaran 2020-2022 berjumlah 72 orang . (Sumber: Sentra Efata)

➤ **Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Balai :**

1. Pendekatan Awal Pendekatan.
2. Penempatan di Shelter (rumah aman)
3. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (Asesmen)
4. Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah (Rencana Intervensi)
5. Pelaksanaan Pemecahan Masalah (Intervensi)
6. Resosialisasi

## 7. Terminasi

**Tabel 1.0.1**

**Rekap jenis kasus penerima manfaat residensial pada Balai Rehabilitas Sosial Memerlukan Perlindungan Khusus ( BRSMPKSAMPK ) Di Kupang Tahun Anggaran 2020 – 2022**

No	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Jenis Keterampilan	Jenis Keterampilan	Jenis Keterampilan
1	Mengikuti kompetensi menjahit 12 orang	Mengikuti kompetensi menjahit 11 orang	Mengikuti kompetensi menjahit 11 orang
2	Mengikuti kompetensi komputer 7 orang	Mengikuti kompetensi tatarias 11 orang	Mengikuti kompetensi tatarias 10 orang
3	Mengikuti Kompetensi tatarias 6 orang	Mengikuti kompetensi Komputer 4 orang	
Jumlah	25	26	21
Total	72		

*Sumber:* Sentra Efata, 2023

Berdasar jenis kasus penerimaan manfaat residensial pada Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSMPKSAMPK), penulis memfokuskan kepada pola asuh pada anak. Dengan adanya data tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pola asuh anak yang dilakukan Di Sentra Efata dalam menangani orang yang mengalami kekerasan seksual tersebut sehingga mereka lebih berguna. Dalam sebuah penelitian yang berjudul “POLA ASUH ANAK KORBAN TINDAK KEKERSAN SEKSUAL DI SENTRA EFATA, KUPANG”

## **1.2 Rumusan Masalah**

- Bagaimana pola asuh anak yang dilakukan Di Sentra Efata dalam menangani orang yang mengalami kekerasan seksual?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- Untuk mengetahui jenis pola asuh anak yang dilakukan Di Sentra Efata dalam menangani anak korban yang mengalami kekerasan seksual

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai peran Sentra Efata Kupang, terhadap pola asuh bagi anak sebagai korban tindak kekerasan seksual. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat, terutama sebagai bahan bacaan maupun kepustakaan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Bagi pembaca mahasiswa Unwira Kupang khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran.
- 2) Adapun kegunaan bagi lembaga adalah untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan pada lembaga perguruan tinggi khususnya

mahasiswa Unwira Kupang.

- 3) Adapun kegunaan bagi lembaga Sentra Efata Kupang untuk menambah bahan kepustakaan dan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dilembaga Sentra Efata Kupang.